



Upacara Kawin Gantung di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Banten

Veralita Devana ^{1*}, Suswandari ²,

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka ^{1,2}

veralitadevana212@gmail.com¹, suswandari66@gmail.com²

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 15 Januari 2022

Revised 15 April 2023

Accepted 20 September 2023

Publish 30 September 2023

Keywords:

Kawin Gantung; early marriage; child marriage; legal views

ABSTRACT

Praktik pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur rupanya masih marak dijumpai di Indonesia, mulai dari daerah-daerah pedalaman hingga ke kota-kota besar. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan dini, di antaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan dan adat istiadat. Desa Cipaeh Serdang di Kecamatan Gunung Kaler merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi kawin gantung. Kawin gantung merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita di mana setelah pernikahan tersebut berlangsung kedua pasangan tidak langsung tinggal di dalam satu rumah. Biasanya mereka yang melaksanakan kawin gantung adalah para remaja atau anak-anak di bawah umur yang masih belum paham mengenai kehidupan berumah tangga. Tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat Cipaeh Serdang hingga saat ini, sebab mereka sangat menjunjung tinggi warisan leluhur mereka. Artikel ini akan membahas mengenai tradisi kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler serta pandangan atau perspektif hukum mengenai pernikahan anak di bawah umur..

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang membentuk keluarga sebagai salah satu bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang telah diatur oleh hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Sebelum adanya hukum negara, tata cara melangsungkan pernikahan bagi orang Indonesia umumnya menggunakan hukum agama dan hukum adat. Hukum negara yang mengatur mengenai pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam melangsungkan pernikahan, undang-undang telah mengatur berbagai hal, salah satunya adalah mengenai batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai batasan usia tersebut tertulis di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa perkawinan hanya diperkenankan bagi pihak pria yang sudah berusia di atas 19 tahun dan pihak perempuan yang sudah berusia di atas 16 tahun. Peraturan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan Kesehatan serta kesiapan pasangan suami-istri sebelum melangsungkan pernikahan(Zulfiani, 2017). Akan tetapi, di Indonesia sendiri, pernikahan di usia dini bukanlah hal yang baru. Praktik ini sudah banyak terjadi tak hanya di kota besar, namun juga di daerah-daerah pedalaman. Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya

praktir pernikahan di usia dini ini. Entah karena faktor ekonomi, sosial, keluarga, ataupun adat istiadat. Di Kawasan Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler sendiri terdapat sebuah adat istiadat yang telah dilakukan secara turun temurun yang disebut dengan Kawin Gantung. Kawin Gantung merupakan upacara menikahkan anak-anak sebagai bentuk syukur masyarakat di musim panen (MC, 2018).

Penelitian ini banyak mengambil referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, termasuk jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Salah satu contoh referensinya adalah menggunakan skripsi milik Maurizka Chairani Agza, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul “*Praktik Kawin Gantung Di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang*” yang mengangkat topik yang sama, serta mengambil lokasi observasi yang sama pula. Selain itu, peneliti juga mengambil referensi dari skripsi milik Mohamad Hazwan Bin Mat Saad, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang berjudul “*Tradisi Nikah Gantung Di Kalangan Mahasiswa Negeri Pulau Pinang Ditinjau Dari Fikih Syafti I Dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) Tahun 2004*”. Yang membedakan artikel ini dengan kedua skripsi tersebut adalah, jika kedua skripsi tersebut membahas mengenai tinjauan hukum agama terhadap tradisi kawin gantung, maka penelitian ini lebih membahas mengenai tinjauan hukum dan Undang-Undang negara mengenai tradisi kawin gantung dan praktik pernikahan anak usia dini. Adapun beberapa jurnal dan artikel yang penulis gunakan sebagai referensi juga banyak yang membahas mengenai hukum perkawinan, perkawinan anak usia dini, serta pandangan agama mengenai perkawinan anak usia dini.

Desa Cipaeh Serdang merupakan kawasan pedesaan yang berada di Kecamatan Gunung Kaler Banten. Mayoritas penduduk desa ini melangsungkan pernikahan sejak dari usia dini, di mana pada masa tersebut anak-anak masih belum memiliki kesiapan mental yang cukup untuk melaksanakan pernikahan. Kendati demikian, masyarakat di desa ini tetap melangsungkan pernikahan tersebut karena sudah merupakan tradisi turun temurun. Tradisi itu dinamakan dengan Tradisi Kawin Gantung, yakni tradisi menikahkan anak-anak yang belum *baligh*. Ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan ini masih dilestarikan hingga sekarang, di antaranya selain faktor tradisi dan adat istiadat, juga ada faktor kepercayaan masyarakat setempat dan faktor ekonomi.

Melihat masyarakat di kawasan pedesaan tersebut menikahkan anak-anak di bawah umur jelas merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas. Ada berbagai aturan, baik dari segi negara maupun hukum, yang membahas mengenai pernikahan anak usia dini. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mencari tahu seperti apa kawin gantung yang sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler, serta bagaimana fenomena pernikahan dini menurut hukum dan Undang-Undang di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) atau yang disebut juga sebagai kajian literatur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang bersumber dari beragam informasi kepustakaan seperti buku atau jurnal ilmiah. Penelitian kepustakaan atau kajian literatur merupakan sebuah penelitian yang mengkaji pengetahuan, gagasan, dan temuan secara kritis, yang terdapat

dalam sebuah literatur akademik, serta merumuskan keterlibatan teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus dari penelitian kepustakaan atau kajian literatur ini ialah penelusuran berbagai teori, hukum, dalil, prinsip dan gagasan yang kemudian nantinya dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif, di mana data yang telah diperoleh kemudian diuraikan secara teratur dan dijelaskan dengan baik agar pembaca dapat memahaminya..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kawin Gantung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kawin Gantung adalah perkawinan yang sah, akan tetapi suami dan istri masih belum boleh untuk tinggal serumah (masih tinggal di rumah masing-masing); Perkawinan yang belum diresmikan penuh (pengesahannya ditunda setelah dewasa) . Kawin gantung juga dikenal sebagai perjodohan yang mengikat kedua anak yang dikawinkan dengan ijab kabul. Perkawinan ini dapat dikatakan sah, akan tetapi suami maupun istri tidak dapat hidup Bersama dan harus menunggu hingga pengantin perempuan menginjak akil balig atau apabila telah menamatkan pendidikannya.

Kawin gantung merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita di mana setelah pernikahan tersebut berlangsung kedua pasangan tidak langsung tinggal di dalam satu rumah. Biasanya mereka yang melaksanakan kawin gantung adalah para remaja atau anak-anak di bawah umur yang masih belum paham mengenai kehidupan berumah tangga (Hazwan., 2017).

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik kawin gantung. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi di mana pihak mempelai laki-laki tidak bisa menyanggupi biaya pesta, tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat di daerah tertentu secara turun temurun, bertujuan untuk menghindari perzinahan, dan lain sebagainya.

Praktik Kawin Gantung Di Masyarakat Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Bagi masyarakat di kawasan pedesaan Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler, nikah gantung atau kawin gantung merupakan sebuah tradisi yang biasa ditemui di kawasan tersebut. Tradisi ini merupakan tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, dan terus dilakukan guna melestarikan tradisi dan budaya asli masyarakat setempat. Tradisi yang ada dalam kearifan lokal yang masih terus dilestarikan hingga saat ini merupakan bentuk dari penguatan nilai keseimbangan masyarakat di era sekarang yang menjadi pemicu rasa ingin hidup rukun dan damai(Suswandari., 2019).

Dalam praktiknya, kawin gantung biasanya dilakukan oleh anak-anak berusia mulai dari 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Pelaksanaan kawin gantung dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) lantaran usia mempelainya yang masih di bawah umur. Tak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, kawin gantung juga terdiri dari beberapa unsur seperti adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, saksi, wali, penghulu, dan juga mahar. Yang dijadikan mahar biasanya berupa cincin, uang, serta seperangkat alat shalat. Ada pula pelaksanaan ijab kabul dan walimatul ursy layaknya pernikahan pada umumnya. Yang membedakan kawin gantung dengan pernikahan pada umumnya adalah usia kedua mempelai yang terbilang masih cukup muda.

Setelah melaksanakan perkawinan gantung, biasanya kedua mempelai tidak langsung tinggal dalam satu rumah. Mereka akan menunggu hingga akil baligh untuk kemudian mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Setelah keduanya secara resmi terdaftar di KUA sebagai pasangan suami istri, tak ada lagi perayaan pesta pernikahan karena hal tersebut sudah dilakukan di awal. Yang menarik adalah masyarakat Cipaeh Serdang biasanya menjodohkan anak-

anak mereka untuk dikawinkan gantung dengan sesama warga Cipaeh Serdang, dan tak ada kriteria khusus dalam memilih pasangan untuk dijodohkan dengan anak mereka.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan gantung, di antaranya adalah pernikahan kawin gantung biasanya dilaksanakan di waktu-waktu tertentu seperti saat terjadinya panen padi, lalu pelaksanaan kawin gantung tidak diperkenankan untuk dilaksanakan di bulan safar dan ramadhan. Selain itu, di masyarakat Cipaeh Serdang, setelah ijab kabul diucapkan, biasanya kedua mempelai akan menaiki kuda dan kemudian diarak keliling kampung dengan tujuan memberitahu masyarakat setempat bahwa kedua anak ini telah dikawinkan gantung. Setelah itu, biasanya akan ada kegiatan berziarah ke makam nenek moyang atau tokoh penting terdahulu di desa setempat dengan membawa sesajen berupa ayam kampung dan nasi kuning. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, apabila mereka tidak melaksanakan kegiatan berziarah, maka pasangan pengantin akan jatuh sakit. Lalu yang membedakan kawin gantung di masyarakat Cipaeh Serdang dengan pernikahan pada umumnya adalah bagi para tamu yang datang ke pesta pernikahan, mereka tidak datang dengan memberikan uang sebagai hadiah. Mereka justru datang dengan membawa padi atau beras sebagai simbol tabungan dalam rumah tangga. Setelah melangsungkan pesta pernikahan, biasanya akan diadakan siraman yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat selalu menggelar pesta pernikahan kawin gantung dengan meriah. Berbagai hiburan untuk para tamu pun disediakan. Biasanya mereka menyediakan dangdut atau wayang golek sebagai hiburan. Karena pelaksanaannya yang selalu meriah dan menghibur, upacara kawin gantung selalu menjadi tradisi yang menyenangkan bagi masyarakat setempat.

Bagi masyarakat di kawasan pedesaan Cipaeh Serdang sendiri, pelaksanaan kawin gantung biasanya dilakukan atas dasar adat istiadat. Upacara ini telah dilakukan sejak lama secara turun temurun oleh orang-orang terdahulu, dan harus terus diturunkan kepada generasi-generasi yang akan datang. Kendati mereka menyadari bahwa pelaksanaan kawin gantung ini menyalahi syariat agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, mereka tetap mempertahankan tradisi kawin gantung ini lantaran mereka percaya bahwa ini adalah tradisi di desa mereka yang harus dijaga baik-baik serta diwariskan pada generasi-generasi selanjutnya. Mereka memegang teguh pesan nenek moyang mereka untuk terus melestarikan adat istiadat, sehingga rasanya sulit sekali untuk meninggalkan tradisi kawin gantung ini. Selain itu, mereka juga percaya bahwa kawin gantung ini dapat mempererat tali persaudaraan antar sesama masyarakat Cipaeh Serdang.

Masyarakat Cipaeh Serdang sadar bahwa pelaksanaan kawin gantung di masa sekarang ini menyalahi aturan baik dari sudut pandang agama maupun hukum negara. Beberapa dari mereka bahkan ada yang merasa berat dan ragu lantaran sudah menyadari akan adanya perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang, akan tetapi tak bisa berbuat apa-apa lantaran tak berani melanggar aturan tradisi. Beberapa juga ada yang meyakini bahwa di zaman sekarang, perkawinan gantung merupakan bentuk pencegahan agar anak-anak mereka terhindar dari perilaku zinah. Pada akhirnya, masyarakat memilih untuk acuh dan tetap melaksanakan tradisi tersebut.

Kajian Hukum Dan Undang-Undang Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini

Pernikahan merupakan upacara mengikat janji nikah yang biasanya dilakukan oleh dua orang dengan tujuan meresmikan ikatan perkawinan secara agama, hukum dan sosial (Mubasyaroh., 2016). Dalam pelaksanaannya, upacara pernikahan memiliki berbagai macam variasi berdasarkan tradisi atau adat istiadat suku bangsa, agama, maupun sosial. Pernikahan yang menggunakan adat tertentu biasanya ada kaitannya dengan aturan atau hukum dari suatu agama tertentu.

Dalam pelaksanaannya, pernikahan telah diatur oleh berbagai aturan mulai dari peraturan agama, hingga peraturan hukum negara. Salah satu unsur yang diatur dalam peraturan agama adalah mengenai batas usia dalam melaksanakan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab II ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila pihak pria telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun. Berdasarkan batasan usia ini maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak memperkenankan adanya pelaksanaan pernikahan usia dini. Apabila hal tersebut terjadi, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam membatasi usia pernikahan melalui berbagai proses dan pertimbangan atau dispensasi. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar telah siap baik dari segi fisik, psikis dan mental untuk melaksanakan pernikahan (Musfiroh, 2016). Akan tetapi, di Indonesia sendiri, pernikahan di usia dini bukanlah hal yang baru. Praktik ini sudah banyak terjadi tak hanya di kota besar, namun juga di daerah-daerah pedalaman. Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan di usia dini ini. Entah karena faktor ekonomi, sosial, keluarga, ataupun adat istiadat.

Undang-Undang telah mengatur batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan, masih dihitung sebagai anak-anak.

Pada dasarnya, seorang anak masih belum dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang mengakibatkan berbagai kerugian baik dalam segi mental, fisik, sosial, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya anak mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban atas tindakan individu ataupun kelompok baik secara langsung maupun secara tak langsung. Perlu adanya perlindungan yang dibantu oleh pihak lain jika melihat dari situasi dan kondisinya. Perlindungan hukum bagi anak merupakan serangkaian upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) dikatakan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Made, 2016)

Dalam kehidupan masyarakat saat ini, permasalahan terkait perlindungan anak merupakan sesuatu yang kompleks serta mengakibatkan berbagai permasalahan lebih lanjut, yang terkadang perlu diselesaikan secara bersama-sama dan penyelesaiannya juga merupakan tanggung jawab bersama. Namun masih banyak yang belum paham mengenai perlindungan hukum bagi anak, sebab kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat serta kurangnya sosialisasi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran perlindungan anak di kalangan masyarakat (Laurensius Arliman Simbolon, 2016). Hal ini dibuktikan salah satunya dengan menjamurnya berbagai kasus kekerasan seksual yang dialami anak sehingga mereka harus mengalami kehamilan usia dini dan harus melaksanakan perkawinan. Selain faktor kekerasan seksual, ada faktor lain yang menjadi latar belakang dilakukannya pernikahan anak usia dini. Keterbatasan ekonomi yang dialami oleh suatu keluarga, hingga upaya pencegahan orang tua agar anaknya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas adalah contohnya.

Banyaknya praktik pernikahan usia dini tentunya dapat mengakibatkan berbagai permasalahan di dalam kehidupan sosial. Anak-anak dipaksa harus melahirkan di usia yang masih sangat muda. Selain itu, karena tingkat kesuburan yang tinggi pula, mereka dapat melahirkan banyak anak. Padahal secara fisik mereka pun bisa dikatakan belum siap.

Akibatnya, berbagai macam resiko pun dapat mereka alami seperti kematian ibu, kematian bayi, serta meningkatnya angka perceraian.

Negara telah membuat peraturan mengenai batas umur dalam melakukan pernikahan bagi warga negara Indonesia. Hal ini bertujuan agar mereka yang akan melaksanakan pernikahan diharapkan telah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa, serta kekuatan fisik yang cukup memadai. Jadi, pernikahan usia dini atau pernikahan anak di bawah umur sejatinya belum memenuhi syarat untuk usia pernikahan. Usia 16 tahun pun sejatinya belum diperkenankan untuk melakukan pernikahan, sebab ada pula Undang-Undang yang menyatakan bahwa usia dewasa dimulai dari usia 18 tahun ke atas (Ali, 2015). Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa untuk melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun maka perlu mendapat izin dari kedua orang tua. Dalam instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Kependudukan dan Keluarga Berencana disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di usia muda merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.

Pada dasarnya, adanya pembatasan usia dalam melakukan pernikahan adalah untuk kebaikan bersama, terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Nomor 4 huruf (d) tertulis bahwa prinsip calon mempelai harus memiliki kematangan jiwa dan raga agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang baik tanpa harus berakhir dengan perceraian serta menghasilkan keturunan yang baik dan sehat pula (Made, 2016). Oleh sebab itu, pernikahan usia dini atau pernikahan di bawah umur sudah semestinya dicegah.

SIMPULAN

Praktik pernikahan dini atau pernikahan anak di bawah umur rupanya masih marak dijumpai di Indonesia, mulai dari daerah-daerah pedalaman hingga ke kota-kota besar. Ada banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik pernikahan dini, di antaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan dan adat istiadat. Desa Cipaeh Serdang di Kecamatan Gunung Kaler merupakan salah satu desa yang masih mempertahankan tradisi kawin gantung. Kawin gantung merupakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita di mana setelah pernikahan tersebut berlangsung kedua pasangan tidak langsung tinggal di dalam satu rumah. Biasanya mereka yang melaksanakan kawin gantung adalah para remaja atau anak-anak di bawah umur yang masih belum paham mengenai kehidupan berumah tangga. Tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat Cipaeh Serdang hingga saat ini, sebab mereka sangat menjunjung tinggi warisan leluhur mereka. Kendati demikian, pernikahan dini menurut hukum agama sangat tidak direkomendasikan, bahkan harus dicegah akibat beberapa hal di antaranya adalah berpengaruh terhadap Kesehatan para calon mempelai. Pernikahan dini juga tidak direkomendasikan dikarenakan anak-anak di bawah umur masih sangat renta dan belum memiliki kesiapan baik secara mental, psikis maupun fisik untuk membangun rumah tangga.

REFERENCES

- Ali, S. (2015). *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1–28. Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>.
- Hazwan., M. (2017). *Tradisi nikah gantung di kalangan mahasiswa negeri pulau pinang ditinjau dari fikih syafi'i dan enakmen undang-undang keluarga islam (negeri pulau pinang) tahun 2004*. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*.
- Laurensius Arliman Simbolon. (2016). *Perlindungan Anak (Dari Undang-Undang Perlindungan*

- Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Wacana Kebiri Dan Bahaya LGBT Bagi Regenerasi Bangsa*). In *Deepublish*. Yogyakarta: Deepublish.
- Made, N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Di Kabupaten Bangli Provinsi Bali. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- MC, A. (2018). *Praktik kawin gantung di Desa Cipaeh Serdang Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang (Bachelor's thesis)*.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Pernikahan Dini Dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*.
- Suswandari. (2019). *Ekstrapolasi Paradigma Penddik Dan Kearifan Kebudayaan Dalam Menyambut Society 5.0. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran*, .
- Zulfiani. (2017). *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12.